



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 311 /2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA KABUT
ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Banjarbaru untuk Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan akan memasuki musim kemarau pada pertengahan bulan Juni sampai dengan September dengan puncak musim kemarau pada bulan Juli sampai dengan September dan berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan yang pada akhirnya menimbulkan bencana asap di beberapa Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa dengan memperhatikan Hasil Rapat Koordinasi tentang Antisipasi Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2022, yang di pimpin oleh Kepala BNPB (Bapak Letjen TNI Suharyanto) bertempat di Aula Dr. Sutopo Graha BNPB, Jakarta Timur Tanggal 6 April 2022, Surat Edaran Gubernur Tanggal 20 April 2022 tentang Antisipasi dan Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Antisipasi dan Kesiapsiagaan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022;
 - c. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak Bencana asap yang terjadi sewaktu-waktu serta memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, maka perlu dilakukan upaya Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap secara cepat, tepat dan terpadu sesuai Standar Prosedur pada saat siaga dan atau Tanggap Darurat Penanganan Bencana Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tabalong;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan di Kabupaten Tabalong dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 27);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan Di Kabupaten Tabalong Tahun 2022.
- KEDUA** : Status Siaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dalam rangka Siaga Darurat Penanganan Bencana yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan 30 September 2022.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 08 Agustus 2022

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
5. Wakil Bupati Tabalong di Tanjung.

6. Kepala Kepolisian Resort Tabalong di Tanjung.
7. Komandan Kodim 1008 Tanjung di Tanjung.
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
9. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.